

## TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PELAPORAN KEUANGAN MASJID

Nurul Fauziyyah<sup>1\*</sup>, Zulfatul Afifah<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Departement of Accounting, Nahdlatul Ulama Indonesia University, 10320, Indonesia

Email: [nurulfauziyyah@unusia.ac.id](mailto:nurulfauziyyah@unusia.ac.id)

### ABSTRAK

*Masjid merupakan organisasi nirlaba di bidang keagamaan sesuai dengan ISAK 35. Organisasi nirlaba wajib menyusun dan melaporkan laporan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas juga perlu diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas Masjid itu sendiri. Faktanya, laporan keuangan yang dibuat oleh Masjid pada umumnya belum memenuhi standar ISAK 35. Penelitian ini dilakukan berdasarkan alasan tersebut. Ini adalah penelitian kualitatif. Data primer diolah dan diinterpretasikan bersama dengan bukti-bukti lain seperti laporan keuangan dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat masjid belum sesuai dengan ISAK 35. Laporan keuangan yang disusun hanyalah laporan operasional yaitu kas masuk dan kas keluar. Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dengan baik. Tulisan ini membahas tentang transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan keuangan berdasarkan ISAK 35, sedangkan makalah-makalah sebelumnya dengan tema terkait banyak ditulis berdasarkan PSAK 45. Selain itu, tulisan ini menjadikan masjid terbesar di Sumenep sebagai tempat penelitian sehingga tergambarakan hasilnya. akan memberikan pengetahuan segar.*

**Kata Kunci:** Akuntansi Organisasi Nirlaba; Transparansi; Akuntabilitas; Laporan keuangan; ISAK 35

### ABSTRACT

*Mosque is a non-profit organization in the religious field in accordance with ISAK 35. Non-profit organizations should prepare and report financial reports. Transparency and accountability also need to be applied to increase public trust and the credibility of the Mosque itself. In fact, the financial reports made by Mosques are generally not up to standard, ISAK 35. This study was carried out based on those reasons. This is a qualitative study. The primary data is processed and interpreted along with other evidence such as financial statements and others. The results show that financial statements made the mosque are not in accordance with ISAK 35 yet. The financial statements prepared are only operational reports, namely cash in and cash out. On the other hand, transparency and accountability have been implemented well. This paper looks at transparency, accountability, and financial reporting based on ISAK 35, while many previous papers with related themes were written based on PSAK 45. In addition, this paper makes the largest mosque in Sumenep a place of research so that the results described will provide fresh knowledge.*

**Keywords:** Nonprofit Organization Accounting; Transperancy; Accountability; Financial Statement; ISAK 35

### PENDAHULUAN

Masjid adalah rumah Allah yang merupakan simbol ibadah umat Islam, sarana ibadah bagi umat Islam untuk melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta (Aziz & Ulfah, 2010). Masjid juga merupakan bagian dari badan publik yang memiliki fungsi untuk mengelola dana dari masyarakat. Untuk itu, masjid melakukan praktik akuntansi karena masjid berperan sebagai pengumpul dan juga sebagai penyalur dana dari dan untuk masyarakat. Salah satu hal terpenting dalam pengelolaan masjid adalah pengelolaan keuangan yang baik. Jika keuangan masjid dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, maka mampu meningkatkan kepercayaan jemaah yang telah menyumbangkan dananya kepada masjid. Diperlukan pertanggungjawaban untuk tempat ibadah ini. Publikasi laporan

keuangan yang baik di masjid merupakan salah satu bukti akuntabilitas (Kismawadi et al., 2018).

Laporan keuangan yang sesuai standar masih menjadi hal yang langka di organisasi nirlaba, dalam hal ini Masjid. Pencatatan keuangan Masjid selama ini umumnya hanya mencakup penerimaan dan pencairan tanpa menunjukkan jumlah aset yang dimiliki Masjid dan berapa nilainya, sehingga banyak kasus hilangnya aset Masjid disebabkan oleh lemahnya sistem pencatatan keuangan. Masalah lain yang sering muncul adalah masih banyak Masjid yang tidak mencatat secara detail untuk cash-in dan cash-out, hanya mencatat cash-in dan cash-out tanpa menentukan sumber pendapatan tunai dan penggunaan cash out Masjid untuk apapun sehingga terkadang hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas juga masih buruk di organisasi nirlaba, sehingga menyebabkan penyelewengan dana yang disumbangkan (Mohamed *et al.*, 2014; Said et al., 2013). Padahal, penyusunan laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar akuntansi sangat perlu dilakukan agar transparansi dan akuntabilitas juga semakin eksistensinya. Manajemen dan catatan keuangan serta pelaporan kepada stakeholder juga mampu meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi. Akuntabilitas adalah faktor yang mempengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan. Kenyataan ini menginspirasi pengelolaan akuntabilitas dan transparansi dalam keuangan Masjid, dengan menggunakan prinsip *amanah* dan *fathanah*. Tujuan akuntabilitas tidak hanya memberikan informasi dalam bentuk laporan keuangan tetapi juga tentang nilai-nilai moral luhur dan tanggung jawab individu dalam suatu organisasi (Rodliyah et al., 2021). Akuntabilitas adalah cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima kepercayaan kepada wali amanat atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun horizontal (Endahwati, 2014). Hal ini sejalan dengan dimulainya era demokrasi dimana tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan dan transparansi organisasi sektor publik dan nirlaba semakin besar (Bastian, 2010). Akuntabilitas muncul sebagai akibat dari pemberian kepercayaan dari satu pihak ke pihak lain untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dalam Islam, akuntabilitas adalah filosofi kepercayaan (Kholmi, 2012).

Melalui pengelolaan keuangan yang baik dan penyusunan laporan keuangan, kredibilitas dan kepercayaan terhadap organisasi nirlaba ini akan meningkat. Semakin tinggi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Masjid, semakin besar pula potensi penerimaan dana yang masuk ke dalam Masjid (Haq & Dewi, 2013). Faktanya masih banyak aplikasi laporan keuangan Masjid yang belum menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan sehingga menjadi perhatian khusus dalam studi praktik ini.

Masjid harus memiliki kinerja keuangan yang baik sehingga donor percaya pada penggunaan dana mereka karena kinerja keuangan organisasi nirlaba ini menentukan kualitas dan kuantitas penyediaan layanan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengurus Masjid untuk menjaga kondisi keuangan Masjid. Senada dengan Jamalia Said (2013),

*"Selanjutnya, Masjid perlu menyadari pentingnya kegiatan penggalangan dana. Keterlibatan aktif anggota komite Masjid dalam kegiatan penggalangan dana memfasilitasi aliran dana yang berkelanjutan ke Masjid mereka. Mereka juga perlu membekali diri dengan keterampilan dan pengetahuan tentang mekanisme penggalangan dana. Akhirnya, semua Masjid perlu mengundang anggota komite yang memiliki latar belakang lembaga keuangan untuk membahas strategi manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangannya dan pada gilirannya kuantitas dan kualitas hasil program. "*

Objek penelitian ini adalah Masjid terbesar dan tertua di Kabupaten Sumenep dengan desain arsitektur kuno. Arsitektur Masjid sangat dipengaruhi oleh budaya Cina, Eropa, Jawa dan Madura. Salah satunya, di gerbang masuk utama Masjid yang gaya arsitekturnya bernuansa budaya Tionghoa. Faktor-faktor ini memotivasi penulisan makalah ini.

Penerapan prinsip transparansi dapat diartikan sebagai penerapan keterbukaan informasi atau penyampaian informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun pengungkapan informasi material dan relevan mengenai kegiatan perusahaan. Akuntabilitas dan transparansi keduanya memang mendasar dalam pelaporan keuangan serta pelaporan keuangan. Masjid harus berpegang pada prinsip Islam karena akuntabilitas dalam perspektif Islam memberikan pemahaman kepada kita bahwa akuntabilitas atas penggunaan sumber daya organisasi tidak hanya diberikan kepada manusia tetapi juga kepada Tuhan dan alam (Afifah & Fauziyyah, 2022; Kholmi, 2012). Fenomena yang terjadi adalah masih banyak organisasi berorientasi nirlaba yang belum menerapkan ISAK 35 dalam laporan keuangannya, sehingga penelitian ini bermaksud untuk menggali transparansi masjid, akuntabilitas keuangan, proses pengelolaan keuangan, dan cara penyusunan laporan keuangan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Transparansi**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 pasal 3 angka 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Nepotisme (KKN) mengungkapkan: Transparansi diartikan sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,

golongan dan rahasia negara. Dari pengertian tersebut dapat terlihat bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang jujur dan benar tentang penyelenggaraan negara.

Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang berkaitan dengan organisasi yang tersedia secara mudah dan dapat diakses oleh pihak- pihak terkait. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat (Mardiasmo, 2016).

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

### **Pelaporan Keuangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I.01 KK tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2010) menyatakan bahwa definisi laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu periode pelaporan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan

### **METODE PENELITIAN**

Ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari bendahara Masjid dan ketua Takmir Masjid. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber lain seperti literatur dan buku-buku ilmiah terkait yang mampu membantu menggambarkan kondisi yang terjadi sesuai fakta di Masjid. Teknik purposive sampling digunakan dalam penelitian ini dan penelitian deskriptif kualitatif ini tidak menggunakan populasi melainkan "*situasi sosial*" yang terdiri dari tiga unsur yaitu tempat, aktor, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2017).

Narasumber dalam penelitian ini adalah informan kunci (bendahara masjid); informan utama (ketua masjid); dan informan pendukung (sekretaris masjid dan wakil

bendahara). Menerapkan tata kelola masjid yang baik mampu diwakili oleh struktur organisasi. Organisasi harus dipimpin oleh seorang ketua, sekretaris dan bendahara, dan rincian tugas mereka harus dibuat transparan dan tersedia bagi para pemangku kepentingan (Borhan et al., 2011), dengan demikian pemilihan sumber dalam penelitian ini juga mencakup masalah ini.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dapat disajikan dalam satu kesatuan yang berisi temuan penelitian dan penjelasannya.

#### Hasil

**Tabel 1. Laporan Operasional Masjid**

NO	AKTIVITAS	(2019)	(2020)
<b>1</b>	<b>Saldo Kas Awal</b>	437.530.271,00	138.950.510,00
<b>2</b>	<b>Income</b>		
	1) Dana Infaq dari charity box	890.807.000,00	645.670.000,00
	2) Penghasilan lainnya	12.440.000,00	3.984.000,00
	3) Donasi Infaq dari Telkomsel, BPRS	100.000.000,00	0
	4) Donasi Infaq PHBI	14.130.000,00	13.450.000,00
	5) Pendapatan layanan bank	3.276.243,00	717.838,00
	6) Penghasilan dari parkir	61.498.000,00	50.482.000,00
	7) Sumbangan instalasi keramik dari pemerintah daerah	80.000.000,00	0
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>1.162.151.243,00</b>	<b>714.303.838,00</b>
<b>3</b>	<b>Pengeluaran</b>		
	1) Biaya layanan parkir	31.931.400,00	26.323.800,00
	2) Sembah	101.030.000,00	106.805.000,00
	3) Biaya tenaga kerja	186.357.500,00	189.890.000,00
	4) Biaya perbaikan dan pemeliharaan	47.211.300,00	39.846.500,00
	5) Biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya		
	a. Biaya pemasangan keramik	668.412.800,00	204.431.300,00
	b. Biaya pengecatan bangunan	158.650.004,00	0
	c. Biaya pembersihan karpet	0	24.000.000,00
	d. Biaya layanan AC	0	5.650.000,00
	e. Biaya layanan operator elektro	0	7.570.000,00
	6) PHBI		
	a. Mauls	51.035.000,00	38.342.500,00
	b. Kegiatan Ramadhan	29.388.500,00	18.064.500,00
	c. Isra' Mi'raj	16.809.200,00	13.303.000,00
	d. 1 Muharram	5.000.000,00	1.510.000,00
	e. Idul Adha	5.002.800,00	3.306.000,00
	f. Sya'ban	3.000.000,00	0
	7) Investasi		
	a. Lampu taman, 2 unit	2.000.000,00	
	b. Kontraktor, 10 unit	4.100.000,00	
	c. Kap lampu plafon, 26 unit	9.620.000,00	
	d. Amps, 2 unit; corong 50 W, 8 unit; kabel	15.200.000,00	
	e. Instalasi listrik	8.770.000,00	
	f. Instalasi Sound System	8.450.000,00	

	g. Wok, 1 unit	560.000,00	
	h. Carpet vacuum, 1 unit	15.500.000,00	
	i. Clip mic, 1 unit	275.000,00	
	j. Spotlights, 2 units	1.270.500,00	
	k. Penggiling Makita, 1 unit	900.000,00	
	l. Arco train, 1 unit	530.000,00	
	m. Dispenser, 1 unit	330.000,00	
	n. Handy Talkie (HT), 4 unit	1.920.000,00	
	o. Kipas, 5 unit	300.000,00	
	p. Bor listrik, 1 unit	692.000,00	
	q. Transportasi operasional	69.750.000,00	
	r. Air conditioner, 1 PK	0	3.400.000,00
	8) Pengeluaran sekretariat	7.146.000,00	5.830.500,00
	9) Pengeluaran lainnya	9.589.000,00	6.780.850,00
	<b>Total Pengeluaran</b>	<b>1.460.731.004,00</b>	<b>695.053.950,00</b>
<b>4</b>	<b>Saldo kas akhir</b>	<b>138.950.510,00</b>	<b>158.200.398,00</b>

**Sumber: Bendahara Masjid (2022)**

Berdasarkan ISAK 35, organisasi nirlaba harus menyiapkan Laporan Posisi Keuangan; Laporan Laba Rugi Komprehensif; Laporan Perubahan Aset Bersih; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, laporan keuangan yang dibuat adalah laporan operasional yang hanya berisi kwitansi dan pengeluaran. Secara umum, penerimaan uang tunai Masjid berasal dari sumbangan dari donatur tetap; penerimaan parkir *Masjid*; dan sumbangan dari jemaah *Masjid*. Organisasi nirlaba mengandalkan sumbangan dari donor sehingga kegiatan mereka dapat berlanjut (Drucker, 2006). Sedangkan penyaluran uang tunai Masjid berupa pemberian bantuan kepada masyarakat dan anak yatim; biaya pembelian, perbaikan Masjid, dan tenaga kerja; dan kegiatan merayakan hari raya Islam. Umumnya, pelaporan keuangan Masjid perlu diperbaiki jika pengelolaan dan pelaporan ingin lebih baik lagi karena alur pencatatan pendapatan donatur tetap yang diminta oleh petugas langsung diberikan untuk dicatat dan dimasukkan dalam Buku Kas Umum yang tentunya diketahui oleh ketua Takmir Masjid.

Namun hal baiknya adalah laporan operasional yang disajikan di Masjid telah meningkat (2019 hingga 2020). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaturan keuangan yang baik yang dilakukan oleh Bendahara Masjid

## **Pembahasan**

### **Transparansi**

Transparansi yang dijelaskan dalam kegiatan rutin Masjid adalah memberikan informasi secara terhalang terhadap semua kwitansi dan pengeluaran yang disertai dengan bukti pembayaran atau bukti transaksi. Untuk menjaga citra dan kredibilitas panitia Masjid, sistem keuangan yang terorganisir harus dibentuk sekurang-kurangnya laporan pendapatan

dan pengeluaran yang lengkap, penerimaan bersih dan voucher pembayaran serta keseimbangan keuangan yang masuk akal (Abdullah & Aini, 2017).

Pelaporan keuangan yang ditunjukkan oleh Masjid sangat sederhana karena alur pencatatan pendapatan donatur rutin yang diminta oleh petugas langsung diberikan untuk dicatat dan dimasukkan dalam Buku Kas Umum yang tentunya diketahui oleh ketua takmir Masjid. Disiplin bendahara dalam menginformasikan situasi kas kepada ketua takmir serta kepada manajemen Masjid menunjukkan transparansi dalam pengelolaan keuangan Masjid. Melaporkan setiap hari Jumat kondisi kas Masjid kepada jemaah atau masyarakat serta mempublikasikan ikhtisar laporan keuangan Masjid di papan informasi Masjid juga merupakan bukti transparansi. Seperti yang dikatakan Pak Suyuti, Bendahara Masjid:

*"Sebagai Bendahara, setiap momen kegiatan atau dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan keuangan, saya selalu meminta bukti pertanggungjawaban yang telah disetujui oleh ketua Takmir. Ini juga berlaku untuk pengeluaran. Harus ada bukti seperti nota, kwitansi, dan tanda tangan penerima untuk pembelian toko sehingga jelas bahwa alokasi untuk pencairan dana Masjid juga termasuk dalam pembayaran personel dan pertanggungjawaban penggunaan dana terlihat dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan."*

Temuan ini sejalan dengan Fitria (2017). Bentuk-bentuk pertanggungjawaban di Masjid ditangkap oleh pemberitahuan sumbangan pada hari Jumat infaq dan sedekah dibaca langsung dan diposting di papan pengumuman Masjid. Ini didukung oleh teori penatalayanan. Kewajiban untuk melaporkan bukan hanya kepentingan pribadi lagi, tetapi bentuk penekanan pada kepentingan umum. Ini menjelaskan bahwa manajer keuangan Masjid akan termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan donor (Davis et al., 2018).

### **Akuntabilitas**

Dari jenis pertanggungjawaban berdasarkan Mardiasmo (2018), Masjid menerapkan akuntabilitas vertikal dan horizontal. Takmir dan bendahara melaporkan dan mempertanggungjawabkan agenda/kegiatan Masjid yang berkaitan dengan keuangan dan pengelolaan kepada ketua takmir Masjid melalui laporan agenda, laporan keuangan, dan laporan pengelolaan keuangan. Hal ini tergambar dari kenyataan bahwa untuk setiap penerimaan dan pengeluaran harus ada bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan. Setiap pembelian barang juga harus didukung dengan bukti pembayaran atau bukti yang sudah memiliki cap toko. Itu adalah akuntabilitas vertikal. Untuk pertanggungjawaban horizontal, pengelola Masjid bertanggung jawab atas penggunaan dana Masjid kepada stakeholder atau donatur melalui uraian laporan keuangan yang dapat diketahui melalui papan informasi Masjid.

Sedangkan menurut sudut pandang dimensi akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh Syafrudin (2015). Masjid telah menerapkan akuntabilitas manajerial, program akuntabilitas, dan akuntabilitas keuangan.

### **Pelaporan Keuangan**

Masjid adalah organisasi nirlaba yang seharusnya membuat laporan keuangan berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Namun, pada kenyataannya, pelaporan akuntansi di Masjid masih sangat sederhana dan menggunakan basis kas, yaitu mengenali biaya dan pendapatan pada saat pembayaran. Dalam akuntansi, ada dua metode pencatatan yang membedakan cara pencatatan pendapatan dan pengeluaran, yaitu basis kas dan basis akrual. Secara kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode kas diterima atau dikeluarkan. Dasar ini mengakui efek transaksi ketika kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan secara akrual, pengakuan dan pencatatan transaksi atau peristiwa keuangan dilakukan pada saat terjadi atau pada saat akuisisi tanpa memperhatikan kapan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (Warren et al., 2017).

Laporan operasional yang disampaikan di Masjid mengalami peningkatan (2019 hingga 2020). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaturan keuangan yang baik yang dilakukan oleh Bendahara Masjid. Namun, laporan keuangan belum dibuat berdasarkan ISAK 35. Contoh lainnya adalah *Masjid Istiqomah* Sugihwaras (Muchlis et al., 2019). Pihaknya melakukan akuntabilitas dan transparansi berdasarkan prinsip amanat dengan melaksanakan Pencacahan seluruh pemasukan dan pengeluaran dengan melaporkan setiap pemasukan dan pengeluaran setiap hari Jumat. Dalam proses pengelolaan keuangannya *Masjid Istiqomah* masih belum menerapkan prinsip *fathanah*, hal ini dapat dilihat dari struktur pengelolaan yang tidak jelas, hanya pencatatan pengeluaran dan pendapatan serta transparansi hanya mengandalkan pengumuman setiap hari Jumat dan perhitungan dana hanya melibatkan pengurus tanpa melibatkan jamaah sehingga hal ini akan mengurangi tingkat kepercayaan jamaah terhadap pengurus Masjid dalam mengelola keuangan Masjid, tetapi untuk kelangsungan organisasi panitia Masjid sangat bijaksana dengan penambahan insentif gaji kepada Imam Masjid dan Masjid Khatib. Praktek transparansi di Masjid masih belum optimal karena informasi tentang pengelolaan Masjid disimpan untuk internal organisasi dan mengumumkan laporan keuangan secara lisan sebagai "simbol" bentuk transparansi sehingga sangat dibutuhkan dengan penggunaan media seperti papan buletin sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kinerja takmir Masjid agar masyarakat mengetahui dan mengevaluasi hasil manajemen kinerja organisasi dan penyediaan buku Kotak saran dan saran ditempatkan di lokasi strategis di mana orang lebih mudah diakses.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Manajemen keuangan di Masjid diakui cukup profesional karena staf manajemennya adalah mantan karyawan salah satu bank terkemuka di Sumenep dan telah terjadi peningkatan pendapatan dari tahun sebelumnya. Namun, penyusunan laporan keuangan belum sesuai dengan ISAK 35. Laporan keuangan yang disusun oleh bendahara Masjid hanya laporan operasional, yaitu kas masuk dan kas keluar. Hasil ini sejalan dengan Suarni, Agusdiwana, dkk. (2022) yang menempuh pendidikan di Masjid Dato' Tiro Islamic Center. Tercatat bahwa masjid juga membuat laporan keuangan sederhana seperti laporan keuangan mingguan, bulanan, dan tahunan. Masih belum menerapkan ISAK 35. Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maulana & Rahmat (2021) di Masjid Agung Al-Atqiyah Sumbawa yang menunjukkan hasil bahwa laporan keuangan masjid masih menggunakan metode sederhana dan belum menerapkan ISAK 35. Mereka hanya membuat laporan cash in dan cash out dan jumlahnya dibagikan setiap hari Jumat kepada jemaah masjid. Penelitian lain dengan hasil serupa adalah penelitian di Masjid An-Nuur (Dewi & Muslimin, 2021; Fitria, 2017).

Disiplin bendahara dalam menginformasikan situasi kas kepada ketua takmir serta manajemen masjid menunjukkan transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid. Melaporkan setiap hari Jumat kondisi kas masjid kepada jemaah atau masyarakat serta mempublikasikan ikhtisar laporan keuangan masjid di papan informasi masjid juga merupakan bukti transparansi. Pertanggungjawaban berdasarkan Mardiasmo, Masjid menerapkan pertanggungjawaban vertikal dengan melaporkan laporan agenda, laporan keuangan, dan laporan pengelolaan keuangan kepada pimpinan Masjid Takmik. Hal ini tergambar dari kenyataan bahwa untuk setiap penerimaan dan pengeluaran harus ada bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaksana kegiatan; dan akuntabilitas horizontal dengan menerbitkan laporan keuangan melalui Dewan Informasi Masjid. Sementara itu, menurut Syafrudin, Masjid telah menerapkan akuntabilitas manajerial, program akuntabilitas, dan akuntabilitas keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Y. M., & Aini, Z. H. (2017). The Efficiency Model of Mosque Management for the Indigenous Community in Selangor. *Jurnal Hal Ehwal Islam Dan Warisan Selangor*, 1-9.
- Afifah, Z., & Fauziyyah, N. (2022). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Masjid Jamik Kabupaten Sumenep. *INVENTORY: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 115–124.

- Andarsari, P. R. (2017). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 1(2). <https://doi.org/10.30737/ekonika.v1i2.12>
- Aziz, A., & Ulfah, M. (2010). *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Penerbit Alfabeta.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. In *Jakarta: Erlangga*.
- Borhan, J. T., Husin, M. Y. M., Muhammad, F., & Fauzi, M. Abu@ Hussin. (2011). Membentuk Usahawan Muslim: Peranan Dana Masjid.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (2018). Toward a stewardship theory of management. *Business Ethics and Strategy, Volumes I and II*, 473–500. <https://doi.org/10.4324/9781315261102-29>.
- Dewi, Y. T. T. M., & Muslimin. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan (Fraud) Pada Sektor Pemerintahan. *Jurnal Proaksi*, 8(2).
- Drucker, P. (2006). Managing the Non-profit Organization: Principle and Practice. In *The Nonprofit Organization: Essential Readings*.
- Endahwati, Y. D. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Humanika*, 4(1).
- Fitria, Y. (2017). Akuntabilitas pada Organisasi Religi; Studi Kasus Masjid-Masjid di Balikpapan, Kalimantan Timur. *Akuntabel*, 14(1), 38. <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i1.1353>
- Haq, J. A. A., & Dewi, K. M. (2013). Praktik Manajemen Keuangan Masjid dan Potensi Dana Masjid (Studi Kasus Pada Beberapa Masjid di Kota Bogor). *Fe Ui*.
- Kholmi, M. (2012). Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, 15(1).
- Kismawadi, E. R., Muddatstsir, U. dwi Al, & Sawarjuwono, T. (2018). Accountability and Inovative Financial Reporting to the Mosque. *The International Journal of Organizational Innovation*, 10(4), 111–120.
- Kusuma, M. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Terhadap Persepsi Mahasiswa Diploma Akuntansi Di Kediri). *Cahaya Aktiva*, 2(2), 45–57.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. In *Akuntansi Sektor Publik*.
- Maulana, I. S., & Rahmat, M. (2021). Penerapan Isak No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. *JAJFA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UTS Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(2).
- Muchlis, S., Sukirman, A. S., & Ridwan, R. (2019). Accountability and Management Transparency Masjid Finance Based on Principles Aman and Fathanah (Phenomenology Study in Mosques in Nganjuk Hamlet , Sugihwaras Village, Wonomulyo District, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province). *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 22(1). <https://doi.org/10.33312/ijar.418>
- Mohamed, I. S., Ab Aziz, N. H., Masrek, M. N., & Mohd Daud, N. (2014). Mosque fund management: issues on accountability and internal controls. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145 (2014), 189- 194.

- Nainggolan, P. (2005). *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rizky Ade, D., & Padmono, Y. Y. (2013). ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 45 PADA YAYASAN MASJID AL FALAH SURABAYA. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 7 (2013)*, 2(45).
- Rodliyah, S., Djamhuri, A., & Prihatiningtias, Y. W. (2021). Revealing The Accountability of Nurul Haromain Islamic Boarding Schools: A Phenomenological Study. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 359. <https://doi.org/10.24843/jiab.2021.v16.i02.p12>
- Said, J., Mohamed, A., Sanusi, Z. M., & Yusuf, S. N. S. (2013). Financial Management Practices in Religious Organizations: An Empirical Evidence of Mosque in Malaysia. *International Business Research*, 6(7). <https://doi.org/10.5539/ibr.v6n7p111>
- Suarni, A. (2022). Should Mosque Disclosed The Financial Performance? (Study Cased Islamic Center Dato' Tiro, Bulukumba Indonesia). *Proceedings of the 3rd International Conference of Business, Accounting, and Economics, ICBAE*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Syafruddin, S. (2015). TARIKAT TIJANIYAH DI KALIMANTAN SELATAN. *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(2). <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v12i2.448>
- Warren, C. S., Reeve, J. M., Duchac, J. E., Wahyuni, E. T., & Yusuf, A. A. (2017). Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. In *Salemba Empat*.